

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria legalitas operasional *e-commerce* di Indonesia, menguji kesesuaian operasional aplikasi TEMU dengan regulasi nasional, serta menilai keabsahan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-commerce* di Indonesia wajib memenuhi kriteria legalitas, antara lain terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mematuhi prinsip persaingan usaha sehat, serta memiliki sistem keamanan data yang optimal. TEMU tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE dan menerapkan model bisnis *Direct to Consumer* (D2C) yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam keberlangsungan UMKM. Berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya, pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap TEMU merupakan langkah preventif yang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal menegaskan perlunya penguatan mekanisme *geo-blocking*, koordinasi lintas instansi, dan edukasi publik mengenai risiko penggunaan aplikasi ilegal. Oleh karena itu, perlunya penerapan kebijakan pemblokiran penuh bagi PSE yang tidak terdaftar, penyusunan regulasi yang lebih detail terkait model bisnis D2C lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum di sektor *e-commerce*.

Kata kunci: *E-Commerce*, Legalitas, Penyelenggara Sistem Elektronik, TEMU.



ABSTRACT

This study aims to analyse the criteria for the legality of e-commerce operations in Indonesia, examine the compliance of the TEMU application with national regulations, and assess the validity of the blocking measures taken by the Ministry of Communication and Information Technology. The research method used is a normative legal approach with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research findings indicate that e-commerce in Indonesia must meet legal criteria, including being registered as an Electronic System Operator (PSE), adhering to principles of fair competition, and having an optimal data security system. TEMU failed to meet the registration requirements as an ESP and implemented a Direct-toConsumer (D2C) business model, which has the potential to trigger unfair competition and threaten the sustainability of SMEs. Based on the ITE Law and its implementing regulations, the government's blocking of TEMU is a lawful and proportionate preventive measure to protect national interests. This underscores the need to strengthen geo-blocking mechanisms, inter-agency coordination, and public education on the risks of using illegal applications. Therefore, there is a need to implement a full blocking policy for unregistered PSEs, develop more detailed regulations regarding cross-border D2C business models, and enhance the effectiveness of law enforcement in the e-commerce sector.

Keywords: *E-Commerce, Legality, Electronic System Provider, TEMU*

